

Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Beritikad Baik Dalam Wanprestasi Gagal Bayar Pinjaman Uang Berbasis Teknologi

Shifa Karima, Dewi Iryani, Hartana

Universitas Bung Karno, Indonesia

Email: sifakarima201@gmail.com, Iryani.dewi77@gmail.com,
hartana.palm@yahoo.com

Abstrak

Dalam peraturan POJK No.77/POJK.01.2016 pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjaman secara online. Dan di jelaskan dalam Perundang-undangan Otoritas Jasa Ke. uangan Nomor 12 Tahun 2011 pasal 6 di jelaskan juga bahwa sebagai berikut: OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: I. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan. II. Dari dua permasalahan tersebut dapat ditarik rumusan masalah yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (Fintech) dan Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Gagal Bayar Sehingga Menimbulkan Wanprestasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (Fintechth). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah Pengaturan Hukum Mengenai Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (Fintech) ini telah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dilihat dari hal diatas maka pengaturana mengenai pinjaman uang berbasis teknologi yang ada telah jelas dan diperkuat dengan dasar hukum oleh undangundang yang tertulis. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Gagal Bayar Sehingga Menimbulkan Wanprestasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (Fintechth) saat ini perlindungan hukum akan para pihak gagal bayar dalam pinjaman uang berbasis teknologi ini masih belum terlihat letak perlindungan yang kuat. Baik debitur maupun debitur sama sama dilindungi dalam melaksanakan kewajibannya. Dari pihak debitur belum terlihat perlindungan yang dirasakan dalam keamanan data pribadi dan keamanan akan kemudahan pembayaran pinjaman uang berbasis teknologi.

Kata kunci: Perlindungan Terhadap Debitur, Pinjaman Uang, Teknologi (Fintech)

Abstract

In POJK regulation No.77/POJK.01.2016 article 1 amka 3 it is explained that the provision of financial services is to meet lenders and borrowers in order to make online loan agreements. And it is explained in the Legislation of the Service Authority to . Article 6 of Number 12 of 2011 is also explained as follows: OJK carries out the task of regulation and supervision of: I. Financial services activities in the banking sector. II. From these two problems, the formulation of the problem can be drawn, namely how to regulate the law regarding technology-based money loans (Fintech) and how to protect the legal protection for parties who default so as to cause defaults on technology-based

How to cite:

Shifa Karima, Dewi Iryani, Hartana (2024) Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Beritikad Baik Dalam Wanprestasi Gagal Bayar Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (06) 11

E-ISSN:

[2684-883X](https://doi.org/10.26848/2684-883X)

money loans (fintechth). The method used in this study is Normative research. The results of the research obtained are that the Legal Regulation Regarding Technology-Based Money Lending (Fintecht) has been regulated in the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technology-Based Money Lending Services. Judging from the above, the existing regulations regarding technology-based money loans have been clear and strengthened with a legal basis by written law. Legal Protection for Parties Who Default So as to Cause Defaults on Technology-Based Money Loans (Fintechth) Currently, legal protection for defaulting parties in technology-based money loans still does not look strong. Both debtors and debtors are equally protected in carrying out their obligations. From the debtor's side, there has not been seen protection in the security of personal data and the security of the ease of payment of technology-based loans.

Keywords: *Protection for Debtors, Technology-based Money Loans (Fintecht)*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin canggih dapat juga memudahkan dan membuka peluang setiap orang untuk membuka usaha. Salah satu perkembangan teknologi diindonesia saat ini berkembang pesat. Begitu juga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi komunikasi dengan alat komunikasi.

Jika dilihat dari perkembangan globalisasi juga, tidak sedikit membawa banyak dampak positif dan negatif yang ada didalam kehidupan masyarakat, yang tentunya mendorong mudahnya akses informasi atau teknologi dalam menjalankan bisnis berbasis *online* (Ariati & Suarbha, 2016).

Bisnis fintecht berkembang pesat diindonesia karena keberadaan fintecht banyak memudahkan kebutuhan manusia dalam melakukan transaksi keuangan seperti pembayaran, jual beli saham, pinjam meminjam dan transaksi lainnya dalam teknologi (Mughtar & Zubairin, 2022). Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, atau produk fintech yang biasa disebut Peer to Peer Lending, menghubungkan pemilik/pemberi pinjaman (lender) dan peminjam (Peminjam) atau peminjam melalui media elektronik atau layanan TI/peminjaman. Peminjaman berdasarkan teknologi informasi penting dalam meningkatkan akses masyarakat Produk jasa keuangan tidak bertemu orang yang berbeda secara online. Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi adalah Lembaga keuangan non bank saat ini menjadi salah satu solusi inovasi perkembangan perekonomian yang ada (CRP, 2021; Mughtar, 2016).

Fintecht (Financial Technology) adalah sebuah perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi. Menurut national Digital Research Center (NDRC), fintech merupakan istilah untuk menyebut sebuah inovasi teknologi dan digitalisasi pada layanan finacial (Mughtar & Zubairin, 2022).

Konsep Financial Teknologi yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial bisa menghadirkan transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan moderen. Akibat hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah berlakunya perjanjian yang dibuat antara pihak satu dan pihak lainnya akan menjadikan perjanjian tersebut menjadi undang-undang yang harus ditaati para pihak yang

melakukan perjanjian. Menurut kamus hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian (Sholihin, SH, Wiwin Yulianingsih, & Kn, 2022).

Tentu saja, inovasi keuangan ini termasuk sesuatu yang modern dan berteknologi tinggi. Kehadiran fintech dapat memastikan pemrosesan transaksi keuangan nyaman dan aman (Kennedy & Harefa, 2018). Peminjaman berdasarkan teknologi informasi penting dalam meningkatkan akses masyarakat Produk jasa keuangan tidak bertemu orang yang berbeda secara online. Pinjaman dan pinjaman berbasis teknologi informasi layanan dapat dibiayai oleh beberapa orang sekaligus untuk pinjaman yang diajukan oleh satu orang. Sebaliknya, pinjaman dari banyak orang dapat dibiayai oleh satu orang (Dwijayanti, Iqbal, & Zulfikar, 2022).

Aturan Fintech yang memberikan layanan pinjam meminjam uang merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”). Sementara itu menurut Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 menjelaskan bahwa: teknologi finansial adalah pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Contoh penyelenggaraan teknologi finansial pada kategori pinjaman (lending), pembiayaan (financing atau funding), dan penyediaan modal (capital raising) antara lain layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending) serta pembiayaan atau penggalangan dana berbasis teknologi informasi (crowd-funding) (Keuangan, 2016).

Karenanya menurut penulis perlu dengan tegas dan jelas penanganan dan penyelesaian yang konkrit terkait permasalahan yang berkaitan dengan wanprestasi terkait pinjaman uang berbasis teknologi. Seperti apakah dengan pembayaran secara mencicil atas kerugian kreditur itu akan membuat jera debitur ataukah akan membuat masalah yang berulang, karena aturannya belum jelas dan belum ada sanksi yang tegas. Tujuan tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (Fintech). Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Beritikad Baik Dalam wanprestasi Gagal Bayar Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (FINTECHT)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi Hukum Normatif (*Yuridis Normatif*), yang mana sumber-sumber yang tertera dalam penelitian ini diambil dari data- data yang skunder dan primer yaitu kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian (Isnaini, 2017). Adapun sumber-sumber kepustakaan yang tercantum dalam penelitian ini berasal dari perundang-undangan yang bersifat teoritis dengan pendekatan konseptual dengan kasus yang sesuai penelitian ini. Lalu analisis yang dilakukan pada penelitian ini sesuai dengan konsep dan teori yang ada yaitu analisis kualitatif yang fokus dengan fakta yang terjadi dilapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari banyaknya perkembangan akan teknologi yang ada saat ini, tentunya sangat beragam perusahaan yang hadir, khususnya bidang pinjaman dana untuk modal usaha, sehingga menimbulkan hadirnya pengelolaan dana atau finansial yang berbasis teknologi. Masyarakat yang banyak juga berkeinginan untuk usaha juga banyak memanfaatkan kesempatan yang telah beredar, akan pinjaman uang yang saat ini mudah diakses dari berbagai tawaran iklan dan juga aplikasi yang mudah di download di telpon genggam.

Hal tersebut juga dapat menghadirkan banyak kemungkinan yang baik dan buruknya, dalam bidang finansial teknologi ini, dari kemudahan pinjaman uang berbasis teknologi ini, tak jarang juga membuat kekhawatiran bagi para pengusaha yang meminjamkan dana pinjaman modal usaha melalui online, tak sedikit kegagalan dalam dampak pinjaman berbasis teknologi ini.

Pinjaman berbasis teknologi ini memunculkan banyaknya kasus dalam pengingkaran janji yang menjadi penumpukan utang dan menjadikan banyak kasus wanprestasi yang menumpuk, selain itu membuat tak sedikit pengeluaran bagi karyawan karena dianggap tidak dapat menangani atas pembayaran yang gagal. Akan tetapi dalam masalah tersebut masih banyak pihak yang berupaya beritikad baik untuk dapat membayar kegagalan bayaran akan pinjaman uang berbasis teknologi ini.

Maka dalam hal ini perlu perhatian yang khusus, meskipun sudah ada lembaga yang mengawasi dalam bidang pinjaman uang berbasis teknologi, yaitu lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Namun juga perlu dibuatkan secara khusus pengaturan dalam perlindungan hukum bagi para pihak yang masih punya itikad baik untuk mengusahakan pembayaran yang gagal, perlu juga dibuatkan suatu lembaga khusus yang dapat menjadi penjamin apabila terjadi gagal bayar dalam pinjaman uang berbasis teknologi, sebagai pelindung debitur yang masih punya itikad baik dalam membayar gagal bayar angsurannya. Karenanya penulis ingin membatasi permasalahan dengan menyarankan melihat hal hal sebagai berikut;

Pengaturan Hukum Mengenai Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (*Fintech*)?

Pinjaman Uang Berbasis Teknologi masuk dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial dimana dinyatakan P2P adalah salah satu penyelenggara teknologi finansial pada kategori pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal (Indonesia, 2017). Pengaturan bisnis Fintech di Indonesia pertama kali dikeluarkan oleh OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang artinya startup yang menyediakan platform pinjaman secara online (Basuki & Husein, 2018).

Pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5 berbunyi, “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan”. Pasal ini mengamanatkan bahwa OJK berfungsi untuk

mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan termasuk bisnis Fintech di dalamnya. OJK berperan dalam pengembangan bisnis Fintech karena OJK adalah lembaga negara independen yang berwenang mengatur dan mengawasi lembaga jasa keuangan (Hariyani, 2018).

Berdasarkan Pasal 6 tersebut maka bisnis Fintech termasuk yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, karena bisnis Fintech yang merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan secara elektronik adalah pengembangan layanan jasa keuangan dari konvensional menjadi layanan jasa keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Jadi Otoritas Jasa Keuangan yang tugasnya mengatur dan mengawasi penyelenggaraan jasa keuangan di Indonesia, juga mengatur dan mengawasi penyelenggaraan bisnis Fintech di Indonesia. Dalam hal ini perlu ditegaskan sampai dimana fungsi dan tugas dari Pihak Otoritas Jasa Keuangan, Apakah hanya sebatas pengawas atau juga ikut juga berperan serta dalam masuk dan mengatur dari sistem disetiap para pihak yang mengadakan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (*FINTECH*).

OJK berfungsi mengatur dan mengawasi keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Lestari, 2012). Selain itu berdasarkan Pasal 6, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang menyatakan bahwa “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan

Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Basrowi, 2019).

Seperti halnya dengan lembaga bank, lembaga bank memiliki satu tempat yang menjamin terkait pinjaman melalui bank. Yaitu LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) yang mana dengan adanya lembaga penjamin simpanan ini dapat memelihara stabilitas sistem bank. Dengan Lembaga Penjamin simpanan ini (LPS) bank dapat menjamin simpanan nasabah bank yang turut aktif dalam menjaga stabilitas perbankan sesuai kewenangannya. Dalam lembaga Finansial Teknologi keuangan ini harusnya juga perlu dibuatkan semacam lembaga LPS. Atau disebut lembaga Penjamin.

Menurut penulis dari pengaturan yang telah terbuat dan tertulis jika dikatiakan dengan contoh-contoh kasus yang ada terkait pinjaman uang berbasis teknologi ini, dapat dilihat putusan pengadilan akan ketiga kasus tersebut telah diatur dan telah disepakati suatu perjanjian yang ada, didalam perjanjian para pihak terdapat celah atau kesempatan untuk melanggar dan mengingkari janji yang tertulis, sebab jika dilihat dalam kasus yang ada.

Ketiga kasus tersebut menggambarkan para pihak yang bermasalah juga ada yang abai dan lalai akan tanggung jawabnya dan cara penyelesaiannya hanya sebatas sampai pada ganti rugi para pihak dalam putusan.

Jika hal terus dibiarkan terus maka masalah-masalah yang sama akan terus sama dan berulang dengan cara sekedar pergantian semampunya atas wanprestasi yang terjadi, karenanya pengaturan ini harus di pertegas, agar tidak memberi celah akan masalah yang sama dikemudian hari.

Maka secepatnya harus otoritas jasa keuangan dan keneterian komunikasi dan informasi segera melakukan pembaharuan pengaturan terkait pinjaman uang berbasis teknologi, agar masalah yang sama penyelesaiannya tidak seperti hal sebelumnya, namun ada alternatif lebih baik dan mudah bagi kedua pihak.

Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan penulis yaitu teori kepastian hukum. Teori ini menjelaskan tentang Kepastian hukum mengkehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Namun dalam Hal ini Bukan lembaga penjaminan simpanan namun dibuatkan lembaga yang mengatur sistem dengan baik dan menangani permasalahan jika ada gagal bayar. Dapat dikatakan sebagai lembaga penjamin kredit yang berbadan hukum. Yang dimaksud dalam lembaga penjamin kredit adalah perusahaan yang menjamin pemenuhan bagi para kredit yang apabila mengalami kerugian atas gagal bayar para debitur. Sehingga para debitur yang gagal bayar tidak membuat kerugian bagi para kreditur.

Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Beritkhad Baik Dalam wanprestasi Gagal Bayar Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (FINTECHT)?

Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum sangat dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara ekonomi, politik dan untuk memperoleh keadilan sosial (Basrowi, 2019).

Perlindungan yang dimaksud berkaitan dengan keamanan dan jaminan yang tersedia didalam layanan finansial teknologi atau (fintecht), kecanggihan saat ini yang tentunya mengandalkan perihal jaringan internet tentu juga membuat kehati-hatian dan kewaspadaan bagi setiap orang yang ingin mengakses terkait hal tersebut. Pada dasarnya pihak penerima pinjaman atau debitur berkewajiban untuk membayar utang sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Jika debitur terlambat membayar utang dan sudah jatuh tempo, maka hal ini dapat menimbulkan wanprestasi didalamnya.

Namun wanprestasi yang ditimbulkan pihak debitur ini tentu memiliki alasan-alasan yang relevan, yang sering kali terjadi adalah permasalahan yang terjadi didalam sistem pembayaran yang dibuat pihak kreditur. Yaitu suatu aplikasi yang dibuat pihak kreditur terkadang terkendala sistem virus dan jaringan yang error.

Sehingga membuat kegagalan bagi pihak debitur dalam membayar pinjaman uang berbasis teknologi, yang sementara gagal bayar tersebut tidak bisa di bayarkan di aplikasi lain atau melalui tunai, sebab itulah debitur mengalami gagal bayar. Namun terkadang pihak pemberi dana tidak mau tahu dan memberi denda dari kekagagalan bayar tersebut.

Perlindungan Hukum Secara Preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan suatu tujuan mencegah sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan bagi Nasabah layanan pinjaman uang berbasis teknologi (Fintecht) sebelum terjadi

sengketa di upayakan untuk menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi nasabah yang telah diatur didalam pasal 29 No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi POJK yang diantaranya terdiri dari:

- a. Transparansi
- b. Perlakuan yang adil
- c. Keandalan
- d. dan Keamanan data
- e. Penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat dan biayanya terjangkau (Keuangan, 2016).

Bahwa perlindungan ini baru bisa dilakukan apabila timbul suatu sengketa terlebih dahulu. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang ada didalam perjanjian pinjaman uang berbasis teknologi atau (fintech).

Hal lebih lanjut terkait perlindungan bagi nasabah Pinjaman Uang Berbasis Teknologi ada dalam Pasal 38 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan debitur Sektor Jasa Keuangan mewajibkan penyelenggara Fintech untuk menawarkan ganti kerugian atau perbaikan layanan dan meminta maaf terhadap pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar (Dewanthara & Resen, 2019).

Dalam pasal 26 huruf c POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi yang diperoleh oleh penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan” (Ansa, 2023).

Sebaiknya dalam perjanjian yang dibuat para pihak akan perjanjian pinjaman uang berbasis teknologi ini dibuatkan suatu akta yang menuliskan perihal jaminan yang dijamin kepada suatu lembaga terkait, sebagai pengganti jika terjadi gagal bayar dalam pinjaman uang berbasis teknologi. Penjaminan merupakan cara dari debitur untuk menjamin bahwa ia akan bertanggungjawab dan cara bagi kreditur untuk menjamin bahwa debitur akan melaksanakan kewajibannya. Sehingga dari pihak kreditur maupun debitur akan merasakan aman apabila terjadi ketidak sesuaian didalam perjanjian yang dibuat dan disepakati. Jaminan tersebut dapat dijadikan sebagai alat atau pengganti kerugian.

Sebelum dilakukan penjaminan dibuatkan suatu akte Outentik dengan maksud dantujuan upaya hukum yang sah dan tidak dapat dipermalikan, pembuatan Akte outentik yang menuliskan adanya lembaga penjamin untuk dapat menjamin apabila pihak debitur mengalami gagal bayar atas pembayarannya, hal ini sangat diperlukan guna mengurangi gagal bayar yang berakhir wanprestasi di pengadilan dan kerugian besar dalam perusahaan.

Menurut penulis hal tersebut sesuai dengan teori yang ada yaitu tentang teori perlindungan hukum yang menjelaskan bahwa adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Dalam hal ini penulis ingin

memberikan perlindungan bagi para pihak debitur yang gagal bayar dalam pinjaman uang berbasis teknologi, dengan upaya yang dijelaskan diatas, adalah dengan membuat lembaga penjamin dan juga akte otentik elektronik, sehingga dengan demikian dapat memberikan perlindungan bagi pihak debitur.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diseluruh materi yang telah diuraikan mengenai permasalahan yang dikemukakan tentang Pengaturan dan Perlindungan Hukum Debitur Yang beritkhad baik dalam wanprestasi Gagal bayar Pinjaman Uang berbasis Teknologi Finansial (FINTECH) sebagai berikut Pengaturan Hukum Mengenai Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (Fintech) ini telah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dijelaskkan bahwa Pengaturan hukum mengenai pinjaman uang berbasis teknologi ini merupakan pinjaman yang dilakukan melalui jaringan internet, yang para pihak baik debitur maupun kreditur mengikatkan diri dengan membuat perjanjian tertulis dan keduanya harus mentaati perjanjian yang telah dibuat. Peraturan tersebut juga jelas diatur didalam pasal 18 terkait kontrak elektronik Undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik. Dilihat dari hal diatas maka pengaturana mengenai pinjaman uang berbasis teknologi yang ada telah jelas dan diperkuat dengan dasar hukum oleh undang-undang yang tertulis. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Gagal Bayar Sehingga Menimbulkan Wanprestasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (Fintech) saat ini perlindungan hukum akan para pihak gagal bayar dalam pinjaman uang berbasis teknologi ini masih belum terlihat perlindungan yang kuat. Baik debitur maupun debitur sama sama dilindungi dalam melaksanakan kewajibannya. Dari pihak debitur belum terlihat perlindungan yang dirasakan dalam keamanan data pribadi dan keamanan akan kemudahan pembayaran pinjaman uang berbasis teknologi. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Gagal Bayar Sehingga Menimbulkan Wanprestasi Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (Fintech) saat ini perlindungan hukum akan para pihak gagal bayar dalam pinjaman uang berbasis teknologi ini masih belum terlihat letak perlindungan yang kuat. Baik debitur maupun debitur sama sama dilindungi dalam melaksanakan kewajibannya. Dari pihak debitur belum terlihat perlindungan yang dirasakan dalam keamanan data pribadi dan keamanan akan kemudahan pembayaran pinjaman uang berbasis teknologi..

BIBLIOGRAFI

- Ansa, Christhofer Bryan. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Administratum*, 12(1).
- Ariati, Ni Kadek, & Suarbha, I. Wayan. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Melakukan Transaksi Online. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 5(1).
- Basrowi, Basrowi. (2019). Analisis Aspek Dan Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 959–980.

- Basuki, Ferry Hendro, & Husein, Hartina. (2018). Analisis SWOT financial technology pada dunia perbankan di Kota Ambon (Survei pada bank di kota Ambon). *Manis: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 60–74.
- CRP, HERY S. E. M. S. I. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dewanthara, Ni Made Intan Pranita, & Resen, Made Gde Subha Karma. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Pemberi Pinjaman Akibat Terjadinya Gagal Bayar Pada Peer to Peer Lending*. Udayana University.
- Dwijayanti, Neni, Iqbal, Muhammad, & Zulfikar, Muhammad. (2022). The role of Islamic FinTech P2PL in increasing inclusion and financial literacy of MSMEs. *Journal of Islamic Finance*, 11(1), 94–101.
- Hariyani, Iswi. (2018). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa PM-Tekfin. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 345–358.
- Indonesia, Bank. (2017). *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Pub. L. No. NOMOR 19/12/PBI/2017*.
- Isnaini, Enik. (2017). Tinjauan yuridis normatif perjudian online menurut hukum positif di indonesia. *Jurnal Independent*, 5(1), 23–32.
- Kennedy, Posma Sariguna Johnson, & Harefa, Alvani Amaerita. (2018). The Financial Technology, Regulation And Banking Adaptation In Indonesia. *Fundamental Management Journal*, 3(1), 1–11.
- Keuangan, Otoritas Jasa. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/POJK. 01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–29.
- Lestari, HestyD. (2012). Otoritas jasa keuangan: Sistem baru dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 12(3), 557–567.
- Muchtar, Evan Hamzah, & Zubairin, Ahmad. (2022). Fintech syariah dalam perspektif hukum islam. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1), 14–21.
- Muktar, Bustari. (2016). *Bank dan lembaga keuangan lain*. Prenada Media.
- Sholihin, M. Firdaus, SH, M. H., Wiwin Yulianingsih, S. H., & Kn, M. (2022). *Kamus hukum kontemporer*. Sinar Grafika.

Copyright holder:

Shifa Karima, Dewi Iryani, Hartana (2024)

First publication right:

[Syntax Idea](#)

This article is licensed under:

